



PUTUSAN

Nomor 1211 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. NURTALI AL P . ITA.**;
Tempat lahir : Sampang ;
Umur / tanggal lahir : 12 Februari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Desa Dharma Tanjung
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sampang tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. NURTALI AL P . ITA bersalah melakukan
tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun
dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan
perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1211 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar nota pembelian ikan bertuliskan UD. ITALI INDAH H.NURTALI Jl. Raya Tanjung Kec. Camplong Kab. Sampang.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Spg. tanggal 27 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. NURTALI AL P. ITA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa H. NURTALI AL P. ITA dari Dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut.;
 3. Menyatakan Terdakwa H. NURTALI AL P. ITA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. NURTALI AL. P. ITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkankan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar nota pembelian ikan bertuliskan UD. ITALI INDAH H.NURTALI Jl. Raya Tanjung Kec. Camplong Kab. Sampang.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 943/PID/2019/PT SBY tanggal 26 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1211 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 Juni 2019 Nomor 82/Pid.B/2019/PN Spg; yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN. Spg *juncto* Nomor 943/PID/2019/PT SBY *juncto* Nomor 82/Pid.B/2019/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 September 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 18 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 18 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi /Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1211 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 943/PID/ 2019/PT SBY tanggal 26 Agustus 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 Juni 2019 Nomor 82/Pid.B/2019/PN Spg dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penggelapan”, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban mau menyerahkan ikan kepada Terdakwa tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu, karena setiap kali Terdakwa membeli ikan, Terdakwa mengatakan bahwa nanti akan membayar setelah mendapatkan arisan atau setelah rumah Terdakwa terjual, tapi pada kenyataannya walaupun Terdakwa telah mendapatkan arisan dan rumah Terdakwa telah terjual, tapi Terdakwa tidak kunjung membayar hutangnya kepada saksi korban. Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penipuan" yaitu Terdakwa membeli ikan kepada saksi korban H. MISRAWI JAILANI tapi tidak melakukan pembayaran.

2. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena menurut *judex juris*, tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah "Penipuan", hal mana dibuktikan dengan fakta bahwa sejak awal, sudah ada iktikad tidak baik dari Terdakwa untuk tidak membayar pembelian ikan dari saksi korban H. MISRAWI JAILANI. Oleh karena itu putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1211 K/Pid/2019



Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 943/PID/2019/PT SBY tanggal 26 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Spg. tanggal 27 Juni 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA H. NURTALI AL P. ITA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 943/PID/2019/PT SBY tanggal 26 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Spg. tanggal 27 Juni 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **H. NURTALI AL P. ITA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1211 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Agung,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H. ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1211 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)